



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MUHAMMAD YAHYA
Tempat / Tgl.Lahir : Cot Rheu/ 01-07-1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Agama : Islam
Alamat : Desa Cot Rheu, Kecamatan Kuta Makmur,
Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 167/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 17 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 167/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Desember 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 17 Desember 2018 dibawah register permohonan Nomor : 167/Pdt.P/2018/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa adalah warga Negara Indonesia RI berdasarkan kartu tanda penduduk No : 1108030107600128 yang di keluarkan oleh provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pemohon bernama **MUHAMMAD YAHYA**, jenis Kelamin Laki- laki ,lahir di Cot Rheu, pada Tanggal 01-07-1960 sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP), ingin mengubah tahun kelahiran dari tahun 1950 yang

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.165/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa pemohon ingin merubah tahun lahir pemohon dari tahun 1950 menjadi 1960;
- Bahwa merubah tahun tersebut pemohon melakukan karena tahun pemohon tidak sesuai dengan data yang ada pada kartu keluarga (KK) dan KTP;
- Bahwa untuk merubah tahun pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama MUHAMMAD YAHYA.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD YAHYA.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD YAHYA.
4. Foto copy Surat Keterangan Nikah atas nama suami istri M. YAHYA dan NURAINIAH.
5. Foto copy Setoran BPIH atas nama MUHAMMAD YAHYA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah tahun lahir pemohon dari tahun 1950 menjadi 1960;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada BANK MANDIRI Kantor cabang Lhokseumawe, untuk mengubah tahun lahir pemohon 1950 menjadi 1960;.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 472/CR/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 atas nama MUHAMMAD YAHYA yang dikeluarkan oleh Geuchik

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.165/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gampong Cot Rheu Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108030107600128 tanggal 10-12-2018 atas nama MUHAMMAD YAHYA, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1108032809060379 tanggal 10-12-2018 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD YAHYA, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nikah No. KK.01.09.05/PW.01/419/2013 tanggal 31 Mei 2013 atas nama Suami Istri M. Yahya dan NURAINIAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Setoran BPIH Nomor Porsi 0100062548 tanggal 31 Januari 2011 atas nama MUHAMMAD YAHYA, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi, HASBALLAH ALI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Desa Cot Rheu, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa benar nama pemohon adalah MUHAMMAD YAHYA;
 - Bahwa Pemohon memiliki Setoran BPIH yang mana pada MUHAMMAD YAHYA, lahir di Cot Rheu, pada tanggal 01 Juli 1950;
 - Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama **MUHAMMAD YAHYA, lahir di Cot Rheu, pada tanggal 01 Juli 1960, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Cot Rheu, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;**
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk penyesuaian data di Setoran BPIH yang semula tertulis MUHAMMAD YAHYA, lahir di Cot Rheu, pada tanggal 01 Juli 1950, Pekerjaan Petani/Nelayan, Alamat Dusun Cot Keuparu Desa Cot Rheu, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi atas nama MUHAMMAD YAHYA, lahir di Cot Rheu, pada tanggal 01 Juli 1960, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Gampong Cot Rheu, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;**
 - Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.165/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

2. Saksi, RASYIDIN MUSA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Desa Cot Rheu, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar nama pemohon adalah MUHAMMAD YAHYA;
- Bahwa Pemohon memiliki Setoran BPIH yang mana pada MUHAMMAD YAHYA, lahir di Cot Rheu, pada tanggal 01 Juli 1950;
- Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama **MUHAMMAD YAHYA, lahir di Cot Rheu, pada tanggal 01 Juli 1960, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Cot Rheu, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;**
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk penyesuaian data di Setoran BPIH yang semula tertulis MUHAMMAD YAHYA, lahir di Cot Rheu, pada tanggal 01 Juli 1950, Pekerjaan Petani/Nelayan, Alamat Dusun Cot Keuparu Desa Cot Rheu, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi atas nama MUHAMMAD YAHYA, lahir di Cot Rheu, pada tanggal 01 Juli 1960, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Gampong Cot Rheu, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;**
- Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.165/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Nikah, dan Setoran BPIH, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melakukan Penyetoran Awal BPIH di PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Lhokseumawe pada tanggal 31 Januari 2011 dan telah terinput data Pemohon atas nama MUHAMMAD YAHYA, lahir di Cot Rheu, pada tanggal 01 Juli 1950, Pekerjaan Petani/Nelayan, Alamat Dusun Cot Keuparu Desa Cot Rheu, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa data pada Setoran BPIH Nomor Porsi 0100062548 tanggal 31 Januari 2011 terdapat kesalahan tahun lahir pemohon yang tertulis MUHAMMAD YAHYA, lahir di Cot Rheu, pada tanggal 01 Juli 1950, Pekerjaan Petani/Nelayan, Alamat Dusun Cot Keuparu Desa Cot Rheu, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara, padahal data pemohon yang sebenarnya adalah lahir pada tahun 1960;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki data pada Setoran BPIH Pemohon, disesuaikan dengan KK, KTP, dan Surat Keterangan Nikah, milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data pemohon pada Setoran BPIH yang semula tertulis “ MUHAMMAD YAHYA, lahir di Cot Rheu, pada tanggal 01 Juli 1950, Pekerjaan Petani/Nelayan, Alamat Dusun Cot Keuparu Desa Cot Rheu, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi atas nama MUHAMMAD YAHYA, lahir di Cot Rheu, pada tanggal 01 Juli 1960, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Cot Rheu, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara**”, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.165/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah tahun lahir pemohon dari tahun 1950 menjadi 1960;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada BANK MANDIRI Kantor cabang Lhokseumawe, untuk mengubah tahun lahir pemohon 1950 menjadi 1960;.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 312,000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 26 DESEMBER 2018 oleh: ARNAINI, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh AGUSSYAFRUL R.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

AGUSSYAFRUL R.M

ARNAINI, S.H.,M.H

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.165/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,- +</u>
7. Jumlah	Rp. 312.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)